



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 82/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008  
TENTANG PORNOGRAFI  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 12 OKTOBER 2020**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 82/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi [Pasal 8] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Pina Aprilianti

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 12 Oktober 2020, Pukul 14.36 – 15.31 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat         | (Ketua)   |
| 2) Manahan M.P. Sitompul | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih     | (Anggota) |

**Rahadian Prima Nugraha**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Asri Vidya Dewi
2. Dwi Ayu Oktari
3. Mohammad Fandi Dennisatria

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.36 WIB**

**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, Pemohon, kita mulai.

Bismillahirrahmaaniraahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 82/PUU-XVIII/2020 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Jadi, yang hadir melalui daring di forum persidangan ini, itu yang Para Pihak, ya? Sedangkan masyarakat luas, wartawan, kalau mau mengikuti persidangan ini, bisa melalui kanal YouTube dan melalui kanal web-nya Mahkamah Konstitusi. Sehingga, asas terbuka untuk umum masih dapat dipenuhi, ya. Tapi, yang hadir di dalam forum ini melalui daring adalah orang-orang yang tertentu, Para Pihak. Jadi, bukan berarti hanya di sini saja, tapi bisa disaksikan melalui kanal YouTube dan web-nya Mahkamah Konstitusi melalui live streaming.

Baik. Siapa yang hadir dalam perkara ini? Silakan!

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Terima kasih, Yang Mulia.

Pada hari ini, saya ... perkenalkan diri dulu, saya Asri Vidya Dewi.

**3. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Asri Vidya Dewi?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Vidya Dewi, ya.

**5. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Kuasa, ya?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Ya (...)

**7. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Terus, yang kedua?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Yang sebagai Kuasa Pemohon. Kemudian, Dwi Ayu Oktari.

**9. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Dwi Ayu (...)

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Oktari.

**11. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Oktari. Ya, baik.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Ya. Dan Mohammad Fandi Dennisatria.

**13. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Namanya siapa?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Mohammad Fandi Dennisatria.

**15. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Oh, Fandi Dennisatria?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Ya.

**17. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Depannya ada Mohammadnya?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Ada.

**19. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Oke. Tiga orang, ya, yang hadir?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Ya.

**21. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Mahkamah pada persidangan ini menyampaikan beberapa hal, Panel.

Yang pertama, Permohonan Saudara sudah diterima di Kepaniteraan dan sudah dibaca oleh Majelis Panel yang ditugaskan untuk memeriksa Pemeriksaan Pendahuluan dan Perbaikan Permohonan di Register Nomor 82 dan seterusnya Tahun 2020. Permohonan ini diterima pada hari Senin, 5 Oktober Tahun 2020, pada pukul 10.30 WIB, ya. Dan Majelis Panel ditugaskan untuk memeriksa ini. Kita bertiga sudah membaca secara keseluruhan Permohonan ini dan juga sudah membuka seluruh bukti yang diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya.

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Ya.

**23. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Oleh karena itu, agendanya adalah Saudara Pemohon menyampaikan pokok-pokok Permohonannya saja, tidak perlu dibaca semuanya. Saudara sudah buat ringkasan?

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Baik.

**25. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Sudah? Ada ringkasannya?

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Sudah, Yang Mulia.

**27. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Berapa halaman ringkasannya?

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Jadi, kami tidak membuat secara khusus, tapi kami akan membacakan beberapa poin-poin saja.

**29. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Oke. Sudah dianu, ya, pilah-pilah, jangan seluruhnya?

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Ya.

**31. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Tapi, nanti pada waktu sampai ke Petikum, Saudara silakan membaca Petikum secara keseluruhan.

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Ya.

**33. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Kemudian, setelah Anda menyampaikan secara lisan Permohonannya, nanti Panel, kita bertiga akan memberikan nasihat sesuai dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang dan Peraturan Mahkamah Konstitusi untuk memberikan masukan, nasihat, sebagai upaya perbaikan dari Permohonan ini, ya.  
Silakan!

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Ya.

**35. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Dengan waktu yang tidak terlalu lama, Saudara menyampaikan Permohonannya secara lisan. Silakan, Mba Asri!

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Baik ... baik, Yang Mulia. Saya akan ... agar Yang Mulia dapat melihat di halaman 5, pada poin 8.

**37. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, oke.

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Di situ Pemohon itu adalah perorangan warga negara (...)

**39. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan ada identitas KTP, sebagaimana Pasal 28B dan Pasal 28G.

**41. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Kemudian, pada angka 9. Bahwa Pemohon adalah seorang perempuan yang pada saat ini berada di rumah tahanan negara di Rutan Kelas IIB Garut, yang saat ini dituduhkan karena dikenakan Pasal 8 Undang-Undang Pornografi.

Bahwa Pemohon, dalam hal ini berusaha melakukan ikhtiar keadilan dengan memohon ... saat ini tuh proses sedang kasasi.

**43. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Setelah banding. Kemudian, jaksa penuntut umum melakukan kasasi. Dalam hal ini (...)



**45. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Jadi, putusan pengadilan negeri sudah. Kemudian, putusan pengadilan tinggi, banding sudah. Sekarang dalam proses kasasi?

**46. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Ya.

**47. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Oke.

**48. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Yang kasasi JPU yang melakukan kasasi, kami Pemohon sedang melakukan kontra memori kasasi.

**49. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Terus!

**50. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Yang dikenakan oleh tadi undang-undang ... Pasal 8 Undang-Undang Pornografi.

Kemudian, pada nomor 10. Bahwa Pemohon itu hak-hak konstitusinya yang telah diberlakukan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut, telah dirugikan secara spesifik, dan aktual, atau setidaknya berpotensi dilanggar dengan berlakunya norma Pasal 8 Undang-Undang Pornografi.

**51. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik.

**52. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Ini mengenai Legal Standing dari Pemohon, Yang Mulia.

**53. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya. Terus, silakan! Ke Positanya.

#### **54. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Kemudian bahwa berkaitan dengan adanya kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon akibat norma dalam pasal ... Undang-Undang Nomor 8 ... eh, Pasal 8 Undang-Undang Pornografi, selengkapnya sudah ada di ... berikut ... sebagai berikut.

Bahwa Pasal 8 ... eh, pa ... di poin 11, Pemohon adalah seorang perempuan Warga Negara Indonesia, berusia 18 tahun yang berhadapan dengan hukum sebagai korban eksploitasi seksual dan perdagangan orang yang dilakukan oleh almarhum suami sirinya. Yang pada saat Pemohon dinikahi suami sirinya itu suaminya berusia 30 tahun, sedangkan Pemohon berusia masih anak, yaitu 16 tahun.

Dan kod ... ya, tadi pada saat ini Pemohon di jeruji besi Rumah Tahanan Kelas IIB Garut. Pemohon itu merupakan pihak yang paling berkenti ... berkepentingan atas kepastian hukum.

Bahwa Pemohon dila ... dilahirkan di Kabupaten Garut, 20 tahun yang lalu. Pada saat ini usia Pemohon 20 tahun, yang hanya menempuh pendidikan sekolah menengah pertama. Dibesarkan oleh orang tua yang ... tunggal yang hanya seorang pedagang gorengan di pasar di Kabupaten Garut. Tinggal di rumah kontrakan kecil dan saat ini berpindah-pindah, sebab rumahnya telah dirobohkan karena pengurusan tanpa penggantian.

Selama hidupnya tidak pernah mengenal kota lain selain Garut sebagai tempat kelahirannya. Pemohon yang sebagai seorang anak yang sedang bertumbuh menjadi remaja ketika itu, dia mencoba untuk mengadu peruntungan dengan bernyanyi dari panggung-panggung kecil di pedesaan, hanya sekadar menyambung hidup untuk mengisi perut dengan upah menyanyi yang Rp50.000,00. Pemohon dengan kemampuan yang pas-pasan menganggap dunia ini ramah bagi dirinya, berpikir sederhana tentang bahagia yang dikiranya dapat digapai dengan menikahi laki-laki yang justru mendatangkan malapetaka dalam hidupnya.

Di titik inilah kegetiran dimulai atas dirinya yang tidak berdaya. Masa ceria kanak-kanak dan masa gemilang belianya dihancurkan oleh laki-laki yang dikira akan membawa kebaikan.

Bahwa kemudian bermula dari perkawinan siri Pemohon di ... pada masa anak-anak, dinikahi oleh seorang laki-laki dewasa yang berbeda usia 14 tahun, memiliki pengalaman seksual telah menikah tiga kali sebelum dengan Pemohon. Kemudian pekerjaan sehari-hari Pemohon yang mengurus rumah tangga, mencuci, memasak, mengurus anak tirinya yang masih balita, juga melayani seksual suaminya setiap hari, bahkan pada saat menstruasi. Tidak puas dengan itu, Pemohon pun diperdagangkan oleh suaminya kepada lelaki lain untuk memuaskan hasrat seksual menyimpang dengan dalih ekonomi.

Tidak hanya sampai di situ, kekerasan fisik, psikis, dan ekonomi juga dihadapi oleh ... dihindangi oleh Pemohon selama perkawinannya. Secara psikologis bahwa Pemohon hanyalah seorang anak yang dimanupulasi secara kognitif untuk menuruti kehendak suami yang memiliki penyimpangan aktivitas sosial ... seksual, tipu daya, dan argumentasi demagog yang terus-menerus dijejalkan ke dalam kesadarannya.

Soal perkawinan yang tidak dicatatkan oleh suami dan seorang ... yang seorang predator seksual, tubuh Pemohon dijadikan objek serangan birahi semata. Suami Pemohon selalu merekam adegan hubungan suami-istri yang dilakukan oleh mereka dengan alasan untuk keperluan pribadi suaminya. Selama hal itu terjadi, Pemohon tidak pernah melihat dan mengetahui isi video tersebut. Oleh suaminya, Pemohon tidak diberi akses komunikasi dengan menggunakan smartphone, melainkan hanya diberi telepon genggam standar yang hanya bisa mengirim pesan singkat dan telepon yang digunakan bersama-sama dengan ibu mertuanya.

Kemudian, tanpa sepengetahuan Pemohon, cuplikan video tersebut disebar oleh suaminya ke media sosial Twitter dan website dengan tujuan komersial. Secara teknis (...)

**55. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, ini yang disampaikan ... sebentar saya potong.

**56. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Ya ... ya.

**57. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Yang Saudara (...)

**58. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Ya, baik-baik.

**59. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Yang Saudara Asri sampaikan, itu kan (...)

**60. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Ya. Peristiwa penting dari Pemohonnya (...)

**61. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Peristiwa atau konkretnya (...)

**62. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Baik, saya langsung lanjut (...)

**63. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Saudara menyampaikan saja yang pokok-pokok.

**64. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Baik, baik, baik.

**65. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya. Pasal 8 itu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1).

**66. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Pasal 28G, ya.

**67. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Dan Pasal 28G ayat (1) itu di mananya pertentangannya?

**68. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Oh, baik, baik.

**69. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Sehingga meminta kepada Mahkamah untuk dibatalkan. Itu yang penting.

**70. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Mengenai alasan-alasan permohonan saja, ya, Yang Mulia. Saya lanjut di halaman 12.

Jadi, alasan-alasan permohonan itu, pertama adalah bahwa norma Pasal 8 telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Pornografi beserta dengan penjelasannya. Kemudian, Pasal 8 membuka peluang negara untuk masuk dalam ranah pribadi. Norma Pasal 8 juga bukan

merupakan solusi persoalan sosial dalam fenomena budaya patriarki dan norma Pasal 8 tidak sesuai dengan asas dan ilmu perundang-undangan, tendensius, dan tidak melindungi perempuan.

Mengenai pertentangan. Bahwa di dalam ... di dalam norma ... norma Pasal 8 telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Pornografi. Yang pertama bahwa ada ... Pasal 4 Undang-Undang Pornografi telah mengatur secara detail, setidaknya tentang rangkaian, tentang jenis perbuatan.

Kemudian bahwa Pasal 4 Undang-Undang Pornografi juga telah memberikan pembatasan pada ranah pribadi atau hak privasi, serta penegasan bahwa larangan tersebut hadir untuk kegiatan yang sifatnya memperbanyak dalam rangka menyebarkan atau komersialitas, bukan untuk hal-hal selain itu.

Bahwa kehadiran Pasal 8 Undang-Undang Pornografi menciptakan dua subjek pelaku lagi pada rangkaian kegiatan terkait pornografi yang telah diatur dalam Pasal 4, yaitu objek atau model tanpa penegasan konteks menyebarkan dan komersialitas. Seperti pada penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Pornografi.

Bahwa berdasarkan apa yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan kehadiran Pasal 8 Undang-Undang Pornografi tidak ditemukan dan justru menimbulkan ketidakpastian hukum. Dan hal ini bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pasal 8 membuka peluang negara masuk pada ranah pribadi bahwa berbeda dengan Penjelasan Pasal 4 yang membatasi negara untuk masuk ke ranah pribadi. Penjelasan Pasal 8 hanya menerangkan mengenai motif atau keadaan yang membuat seseorang kemudian bersedia menjadi objek atau model. Artinya, jika kondisi-kondisi tersebut tidak terbukti, pelaku tetap saja dapat dipidana.

Bahwa ketentuan sebagaimana dijelaskan, sebelumnya adalah ketentuan yang tidak tepat. Karena banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi seseorang bersedia menjadi objek atau model, termasuk alasan untuk kepentingan pribadi dan menjadi hak privasi setiap orang.

Rumusan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memiliki nuansa perlindungan yang sama dalam rumusan Article 12 dan ke dalam Article 17, dimana di dalamnya sebagai instrumen hukum internasional yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 12 tentang Pengesahan International Covenant of Civil and Political Rights. Seperti dalam Bukti P-6, yang secara eksklusif memberikan jaminan terhadap hak atas privasi setiap orang.

Hal lainnya adalah bahwa Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008 tentang Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, MK memberikan terjemahan atas Article 12 UDHR dan Article 17 ICCPR. Dalam terjemahan tersebut, kata *privasi* diterjemahkan sebagai urusan pribadi

atau masalah pribadi, sebagaimana yang tertera dalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Untuk selanjutnya, akan dilanjutkan oleh Mohammad Fandi, Yang Mulia.

**71. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya. Silakan. Dari kita minta (...)

**72. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD FANDI DENNISATRIA**

Majelis.

Bahwa meskipun tidak secara eksplisit menyatakan mengenai hak atas privasi diluruskan dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, telah mengandung nilai-nilai hak atas privasi yang dijamin dalam Article 12 UDHR, Article 17 ICCPR. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dapat dikatakan sebagai landasan konstitusionalitas mengenai jaminan hak atas privasi.

Bahwa Undang-Undang Pornografi merupakan bagian dari hukum publik, maka dengan ... maka Negara dengan penguasa yang berdaulat dapat memberikan kekuasaan untuk mengatur membatasi hak-hak dan kebebasan setiap individu dalam masyarakat demi terciptanya ketertiban umum di masyarakat dalam suatu bangsa dan negara yang merupakan satu tujuan dari hukum publik.

Akan tetapi, adanya campur tangan negara dan fungsi penyelenggara negara pada kehidupan privat tentang berbenturan dengan hak-hak dan kebebasan individu. Hal ini berpotensi terjadi penyalahgunaan wewenang (abuse of power) saat penegak hukum menjalankan tugasnya atau saat penerapan hukum tersebut. Sebab kami yakini bahwa pidana harus berhenti di depan ruang privasi warga negara.

Bahwa Pasal 8 Undang-Undang Pornografi sebagai hukum publik, mengandung norma yang mengatur setiap orang tidak diperbolehkan menjadikan dirinya objek atau model dari pornografi untuk dirinya sendiri dan kepentingannya sendiri. Bahkan Pasal 8 bisa menyasar terkait ekspresi kebahagiaan warga negara.

Bahwa hak privasi merupakan hak individu yang fundamental bagi setiap orang untuk bebas tanpa campur tangan negara dalam memutuskan apa yang terbaik bagi dirinya, termasuk juga dalam berekspresi ketika beraktivitas seksual yang tidak dimaksudkan untuk dikonsumsi oleh publik.

Dalam masyarakat yang demokratis, penting untuk menjaga privasi guna mencegah adanya pantauan dari pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan ketidakbebasan dalam berekspresikan kebahagiaan setiap individu.

Bahwa mengekspresikan diri, dalam hal ini mengenai tubuh dan mendokumentasikan untuk diri sendiri yang bukan merupakan sebuah profesi atau pekerjaan atau bertujuan untuk mendapatkan keuntungan materiil adalah hak privasi setiap warga negara untuk berbuat suatu dan dijamin dan dilindungi juga oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa Pasal 8 Undang-Undang Pornografi membuka ruang pada setiap orang yang bersedia menjadi objek atau model pornografi terbukti membawa peranan ... mohon maaf. Terbukti telah membawa penerapan pada posisi abuse of power dan kerancuan.

Hal inilah yang dialami oleh Pemohon yang sesungguhnya adalah korban tindak pidana perdagangan orang yang melapor dan membutuhkan perlindungan hukum atas perbuatan orang lain. Namun, justru dianggap sebagai pelaku dan dipidana dengan pasal tersebut. Pemohon atas relasi kuasa dari suami, bersedia menjalani hasrat seksual suami, bahkan tubuhnya dijual pada teman-teman suami dan Pemohon dijadikan objek atau model video pornografi untuk kepentingan pribadi. Namun, setelah bercerai, tanpa sepengetahuan Pemohon, mantan suaminya menyebarkan video tersebut.

Bahwa walaupun Pengadilan Negeri Garut mengabaikan hak tentang penjualan tubuh Pemohon dan fakta kehidupan nyata, banyak alasan atau bentuk ancaman kekuasaan, tekanan, bujuk rayu, dan tipu daya seperti unsur dalam Penjelasan Pasal 8 undang-undang a quo, lalu menganggap perbuatan Pemohon adalah memang sengaja atas kesadaran dan kesediaan, namun hal kerancuan penerapan ini tidak menutup kemungkinan dapat terjadi pada kasus lain yang menimpa korban lainnya.

Bahwa dengan ini, siapa pun berpotensi menjadi pelanggar, sekalipun dimaksud untuk kepentingan pribadi ataupun atas alasan-alasan pemaksaan, ancaman, tipu daya. Pada kenyataannya, tidak bisa ditafsirkan dan dibuktikan secara harfiah begitu saja. Bahwa sejatinya, hukum merupakan ekstraksi dari fenomena permasalahan masyarakat yang dapat diatur dan seharusnya merupakan solusi dari permasalahan tersebut. Fenomena persoalan dalam perkara ini akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya.

Bagian berikutnya, norma Pasal 8 bukan merupakan solusi persoalan dalam sosial dan fenomena budaya patriarki.

Langsung ke poin angka 45. Bahwa diskriminasi telah menimbulkan berbagai macam ketimpangan sosial antara laki-laki dan perempuan. Itu bukanlah sebuah kesimpulan yang berpangkal pada politik identitas. Namun, fakta objektif sejarah perkembangan masyarakat yang secara ilmiah dikaji dalam ilmu antropologis dan sosiologis. Perempuan diperlakukan sedemikian rupa sesuai dengan keinginan konstruksi berpikir formatif masyarakat bahwa perempuan haruslah lemah lembut, keibuan, lemah, patuh buta pada suami.

Akibatnya, perempuan dikekang hak-haknya, diberi batasan dalam menjalankan kehidupannya, dan stigma menjadi perempuan yang baik atau tidak baik. Singkatnya, predikat moral lebih banyak ditimpahkan kepada tubuh dan tindak tanduk perempuan.

Bahwa fakta selanjutnya adalah kurang informasinya hak dasar manusia kepada perempuan menyebabkan perempuan menjadi lebih memahami atau menerima kekerasan yang dialaminya sebagai nasib non-pelanggaran HAM, bahkan perempuan seringkali menyalahkan dirinya sendiri. Perempuan bahkan mengamini bahwa hidupnya bergantung pada suami, bapak atau laki-laki karena mereka dianggap sebagai pelindung. Sikap yang demikian akhirnya menempatkan perempuan pada posisi sebagai orang yang menurut dan menjalankan perintah. Konstruksi yang dibangun menyebabkan perempuan tidak dapat mengambil keputusan bagi dirinya sendiri. Akibatnya, banyak kasus kekerasan terhadap perempuan. Pertama, berkaitan dengan kekerasan seksual, human trafficking, pemaksaan atas nama perintah suami membuat perempuan menjadi korban, termasuk korban objek pornografi. Nahasnya, semua tindakan salah ini kemudian dilakukan oleh perempuan secara sadar tanpa penolakan.

Bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam angka tak secara surut ... tak pernah secara surut kuantitas dan terus bertambah, bahkan spektrumnya pun meluas, seiringnya dengan perkembangan teknologi. Dalam data pengaduan yang dilakukan ke Komnas Perempuan, tercatat kenaikan yang cukup signifikan mengenai pengaduan kasus kekerasan berbasis gender online, sebanyak 281 kasus, di mana 2018 tercatat 97 kasus atau naik 300%. Kasus cyber terbanyak berbentuk ancaman dan intimidasi penyebaran foto dan video porno korban, kemudian cyber crime berbasis gender adalah (...)

### **73. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, Mas. Itu yang selanjutnya sampai ke Nomor 54 dianggap telah dibacakan. Sekarang Poin D, norma Pasal 8 tidak sesuai dengan asas dalam peraturan perundangan itu, tolong dibacakan yang penting saja, yang tidak sesuai dengan asas apa saja?

### **74. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD FANDI DENNISATRIA**

Siap. Ya, baik, Majelis Yang Terhormat. Mohon izin melanjutkan.

Bahwa pada hakikatnya, pembentukan undang-undang selalu mempunyai tujuan selain ketertiban umum, sejarah ... mohon izin dianggap dibacakan.

Asas atau hukum ini perlu menjadi pertimbangan para pembentuk undang-undang. Sebelum membentuk, juga dapat sebagai sarana evaluasi setelah peraturan yang dibentuk.



**75. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, itu bertentangan dengan asas: a) asas kejelasan tujuan, asas konsensus, apa saja itu? Coba, silakan diteruskan.

**76. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD FANDI DENNISATRIA**

Yang pertama bertentang ... Pasal 8 bertentangan asas ... dengan asas kejelasan tujuan. Yang perlu dianalisa atau dampak perbuatan seperti yang diinginkan dari peraturan tersebut, apa yang menjadi tujuan utama dalam pembentukan konsiderans atau penjelasan umum, harus juga cocok dengan pasal-pasal dalam batang tubuh. Salah satu tujuan dari bentuk ... dibentuknya Undang-Undang Pornografi adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi setiap warga negara (...)

**77. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, itu dianggap dibacakan. Sekarang asas yang kedua, asas konsensus, ya. Terus, asas kejelasan rumusan. Asas dapat dilaksanakan, ya semuanya, itu sudah dianggap dibacakan. Sekarang sampai langsung ke ... yang penting itu kesimpulan dari itu, semua asas itu gimana kesimpulannya?

**78. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD FANDI DENNISATRIA**

Kesimpulannya, sebagaimana dicantumkan dalam pasal ... mohon maaf, Paragraf 56, halaman 27, mohon izin untuk membacakan, Majelis.

**79. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya. Halaman 27?

**80. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD FANDI DENNISATRIA**

Nomor 56, 57, dan 58.

**81. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, silakan, 56 dibacakan. Bahwa pada tahun 2010 (...)

**82. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD FANDI DENNISATRIA**

Izin untuk pada Mbak Asri untuk membacakan.

**83. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Saya lanjutkan, Yang Mulia, izin.

Bahwa ... kesimpulannya. Berdasarkan analisa dan hasil penelitian yang dilakukan oleh pemerintah, dapat disimpulkan bahwa norma Pasal 8 Undang-Undang Pornografi jauh dari upaya perlindungan perempuan, bahkan berpotensi merugikan perempuan. Dalam kasus Pemohon, kerugian tersebut telah terjadi.

**84. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**85. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Bahwa ketentuan Pasal 8 undang-undang a quo, menurut Pemohon, justru akan membuka ruang adanya kriminalisasi berlebihan, terlebih terhadap perempuan. Sebelumnya, pengertian kriminalisasi secara sederhana dinyatakan oleh Clayton A. Hartjen adalah the criminalization process begins with formulation of criminal laws.

Kemudian saya akan lanjut ke Petitem, Yang Mulia.

**86. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**87. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus Permohonan Uji Meteriil Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai berikut.

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa undang-undang ... bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak ... di sini *tidak*-nya saya hapus, Yang Mulia. Saya renvoi.

**88. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, dihapus satu. Itu dobel, ya.

**89. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau ... atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Asri Vidya Dewi, Haris Azhar, Dwi Ayu Oktari dan Mohammad Fandi Dennisatria.

Demikian, Yang Mulia, permohonan (...)

**90. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, baik. Sebelum saya sampaikan kepada Yang Mulia Prof. Enny dan Yang Mulia Bapak Dr. Manahan. Saya hanya satu ini, kenapa yang tanda tangan kok hanya dua, si Asri dan Haris Azhar? Dwi Ayu dan Mohammad kok enggak tanda tangan kenapa tadi Anda sebutkan?

**91. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Karena Dwi Ayu dan Mohammad Fandi belum disumpah, Yang Mulia. Jadi (...)

**92. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Oh, ya nanti kalau waktu diperbaiki, ya, semua Kuasa Hukumnya tanda tangan, ya.

**93. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Ya, siap, Yang Mulia.

**94. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Kalau enggak tanda tangan, berarti dia enggak ikut dalam Permohonan ini, padahal diberi kuasa, kan?

**95. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Ya, ya, Yang Mulia.

**96. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Nanti dilengkapi, ya!

**97. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Ya, baik.

**98. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Empat orang kuasa harus menandatangani semua.

**99. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Ya.

**100. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Karena sesuai dengan Surat Kuasa dari Bu Pina, ini diberikan kepada empat orang kuasa, ya.

**101. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Ya.

**102. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Saya persilakan ke Prof. Enny. Silakan, Yang Mulia.

**103. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Terima kasih, Pak Ketua, Prof. Arief.  
Begini Saudara Asri, ya, saya juga ingin menyampaikan yang sama tadi, terkait dengan tanda tangan. Ini tadi ada tanda bintang, ya, untuk Kuasa Hukum Dwi Ayu Oktari, itu belum advokat, ya?

**104. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Belum, Yang Mulia.

**105. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Oh, belum advokat. Jadi belum (...)

**106. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Moga-moga tahun ini.

**107. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Enggak usah pakai toga kalau belum advokat, ya.

**108. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Oh, ya. Baik, baik.

**109. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya enggak apa-apa. Tetapi begini. Kalau beracara di MK itu tidak harus kemudian kuasanya adalah advokat, ya. Bisa saja kemudian bukan advokat pun enggak apa-apa, tetapi kalau sudah diberi kuasa, harus tanda tangan, begitu. Ya, nanti tolong dilengkapi betul yang terkait dengan tanda tangan itu, ya.

**110. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Ya, Yang Mulia.

**111. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Kemudian, saya lihat dari Permohonan ini nampaknya sudah biasa beracara di MK, ya? Ya, Bu Asri, ya?

**112. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Saya belum, Yang Mulia.

**113. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Oh, belum pernah?

**114. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Baru satu kali kalau untuk PUU.

**115. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, baik. Begini, jadi untuk pengujian undang-undang, permohonan pengujian undang-undang itu memang harus dilihat mulai dari identitasnya, kemudian Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, ya. Kemudian Alasan-Alasan Permohonan atau Posita, dan apa yang diminta dalam Petitum, ya.

Ini saya mulai lihat dari ... kalau dilihat dari permohonan secara garis besar, tampaknya sudah mengikuti. Tetapi, ini menjadi kewajiban dari Hakim di dalam Majelis Panel ini untuk menyampaikan nasihat, yaitu saran perbaikan seperti biasanya, kewajiban kami. Tetapi nanti terserah kepada Pemohon, apakah kemudian ini akan digunakan atau kemudian akan ditindaklanjuti seperti apa, itu diserahkan sepenuhnya kepada Pemohon, ya. Jadi ini pertama kali saya akan menyampaikan sesuai dengan Undang-Undang MK Pasal 39, nasihat-nasihat terkait dengan permohonan yang Saudara ajukan, ya.

Yaitu mulai dari Kewenangan Mahkamah, ya. Kewenangan Mahkamah. Jadi Kewenangan Mahkamah ini Anda sudah mencantumkan dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemudian perlu ditambahkan lagi, ya, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sudah. Kemudian, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, ya, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ya. Dilengkapi saja, ya.

Jadi mulai dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemudian undang-undang terkait yang saya sebutkan tadi. Kemudian Anda masukkan objeknya langsung di sini, di Kewenangan Mahkamah ini, ya, Saudara Asri, ya?

**116. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Ya.

**117. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Saudara masukkan objeknya apa? Ini sebetulnya sudah ada di bagian depan. Nah, bagian depan itu Anda masukkan di sini, pindahkan ke sini, biar nanti dibaca enak runtut seperti itu, ya. Kewenangan Mahkamah dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, terus objek yang mau dimohonkan pengujiannya apa, baru Anda buat kesimpulannya di situ. Bahwa Mahkamah berwenang, ya, ini sudah ada di sini, tinggal memasukkan objeknya yang diambil dari bagian depan tadi, ya. Begitu ya!

Kemudian, terkait dengan Kedudukan Hukum atau Legal Standing di sini. Ini kan kasus konkret, ya, kasus konkret, jadi yang perlu kemudian ditegaskan sebetulnya, Anda menyebutkan memang Pasal 28D ayat (1), kemudian Pasal 28G ayat (1), itu kan ada sekian banyak hak di situ. Memang hak-hak semua ini yang kemudian menjadi anggapan kerugian dari Pemohon. Nah, ini, ini kan haknya banyak ini, di dalam unsur-unsur Pasal 28G ayat (1), termasuk Pasal 28D ayat (1),

ya. Apakah semuanya ini yang kemudian Anda ingin ajukan sebagai anggapan kerugian, ya? Ini coba nanti (...)

**118. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Di sini ada yang digaris tebal, Yang Mulia.

**119. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, makanya, apakah hanya yang digaris tebal, apakah semuanya, ya?

**120. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Ya, Yang Mulia.

**121. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ini yang perlu Anda sebutkan. Apakah misalnya mengenai kehormatan, martabat, atau perlindungan diri pribadi, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28G ayat (1), itu kan haknya itu. Kalau yang lainnya kan ada di bawahnya ini, yang di luar yang kehormatan, martabat itu. Apakah semuanya juga merupakan anggapan kerugian dari Pemohon? Silakan Anda perhatikan nanti, ini kan kasus konkret, ya. Jadi, lebih mudah Anda untuk ... apa namanya ... menelisiknya terkait anggapan kerugiannya itu terkait dengan hak apa saja.

Begitu, ya, Saudara Asri, ya?

**122. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Siap, Bu! Ya.

**123. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Kemudian, begini, ini kan dilanjutkan dengan halaman berikutnya, ini karena sudah diuraikan yang terkait dengan hak-hak itu, tinggal Anda nanti cocokkan nanti, ya. Di dalam Permohonannya sudah Anda sebutkan memang, ada syarat-syarat kerugian hak konstitusional itu, mulai dari a sampai kemudian huruf e, Anda sudah sebutkan. Anda tinggal ... apa namanya ... mencocokkan saja, termasuk causal verband-nya dan kemudian terkait dengan kalau dikabulkannya menjadi kemudian kerugian tidak ada lagi. Jadi, tidak perlu panjang sekali, pengantarnya kasus konkret sedikit saja. Kemudian Anda masukkan terkait dengan uraian-uraian syarat kerugian konstitusional itu, ya

karena ini kan pengujian undang-undang, ya. Pengantarnya kasus konkret, silakan, kemudian nanti masukkan ke syarat-syarat itu, ya.

**124. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Ya.

**125. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Kemudian, yang berikutnya terkait dengan Pokok Permohonan, ini kan terkait dengan Alasan Permohonan, ya, Positanya Saudara. Ini enggak usah pakai pendahuluan sajalah saya kira karena ini tidak lazim. Anda masukkan saja, kalau memang ini penting, langsung masukkan saja ke bagian pertentangan normanya di situ.

Jadi, begini, Saudara Asri, ya.

**126. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Ya, ya, Bu.

**127. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Karena ini adalah pengujian undang-undang, yang mana kemudian di dalam Alasan Permohonan sebagai Posita itu harus bisa digambarkan. Kalau yang Anda mohonkan itu adalah Pasal 8, ya, yang Anda ujikan sama dengan kerugian haknya tadi, yaitu Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1), di situlah yang kemudian Anda harus uraikan bahwa Pasal 8 ini bertentangan dengan Pasal 28G ayat ... Pasal 28D ayat (1).

Nah, Pasal 28D ayat (1) itu apakah semua hak-hak itu yang Anda kemudian anggap bertentangan? Karena kan, di dalam Pasal 28D ayat (1) itu kan haknya macam-macam itu. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Nah, itu apakah semuanya yang menurut pemikiran Saudara bahwa ini adalah bertentangan dengan berlakunya norma Pasal 8, ya? Ini kemudian Anda uraikan di situ, yang harus Anda uraikan sedemikian rupa. Bagaimana kemudian Ketentuan Pasal 8 ini, apakah betul bertentangan dengan keseluruhan Pasal 28D ayat (1), ya, yang di dalamnya mencakup berbagai macam unsur-unsur dari hak-hak yang dilindungi itu? Nah, ini Anda uraikan.

Jadi, ini uraian yang terkait dengan Pasal 28D ayat (1) nya, justru memang belum nampak di sini, ya, padahal itu yang penting itu. Nah, ketika Anda menguraikan itu, apakah kemudian betul bahwa Pasal 8 itu redundant dengan Pasal 4? Atau Pasal 4 redundant dengan Pasal 8? Kalau kemudian redundant, di mana kemudian letak redundant-nya?



Seperti itu, ya. Nah, ini Anda harus uraikan. Ini kan Anda hanya menjelaskan bahwa Pasal 4 seperti ini, di Pasal 8 seperti ini, itu apakah betul ketika misalnya Pasal 8-nya tidak ada, substansi dari Pasal 8 itu sudah ter-cover sepenuhnya di dalam Pasal 4? Nah, itu Anda uraikan, ya.

Kalau ini kemudian ... apa namanya ... tidak Anda uraikan, ya tidak nampak kemudian sisi pertentangannya, apa redundancy-nya, apakah itu termasuk kepastian hukumnya. Nah, itu Anda harus jelaskan sedemikian rupa untuk menunjukkan di mana letak pertentangan itu.

Termasuk juga dengan Pasal 28D ayat (1), ya, yang Anda jelaskan di sini kan, hanya peluang negara masuk dalam ranah pribadi, jadi negara masuk dalam ranah pribadi.

Nah, itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal yang mana itu, ya? Masuk dalam ranah pribadi itu. Kan ini bicara pertentangan norma dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, gitu lho, ya. Uraian itu yang justru harus Anda tonjolkan, ya. Termasuk di dalamnya adalah terkait dengan tidak sesuai dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, ya. Nah, itu Anda apakah itu kemudian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mananya yang bertentangan di situ? Ya, ini justru harus Anda sampaikan ya.

Lha saya ingin menyampaikan begini, Ibu Asri, ya.

**128. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Ya.

**129. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Kalau Pasal 8 itu dibaca, ini karena uraian Anda banyak menyampaikan bahwa ini Pasal 8 itu seolah-olah ditujukan kepada perempuan, ya. Kalau Anda baca Pasal 8 itu, Pasal 8 itu kan, setiap orang dilarang, ya.

**130. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Ya.

**131. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Setiap orang itu siapa saja di situ? Ya siapa pun dia, laki-laki, perempuan, atau di antaranya itu ya, itu siapa pun di situ. Tapi Anda menonjolkan bahwa Pasal 8 ini seolah-olah hanya untuk perempuan. Nah, saya ingin ... apakah Anda bisa punya data yang memperkuat argumentasi itu bahwa Pasal 8 ini datanya yang berkaitan dengan

implementasinya di lapangan itu banyak perempuan yang terkena? Apakah kemudian tidak ada laki-laki? Atau mungkin yang lainnya ya, bukan laki-laki, bukan perempuan misalnya begitu.

Apakah ada data-data itu yang bisa memperkuat bahwa ini memang ada persoalan dengan Pasal 8 itu? Nah, ini kan Anda lebih banyak bercerita karena kasus berangkat dari kasus konkret yang dialami oleh Pina, begitu. Sehingga Anda menggeneralisasi seolah-olah pasal 8 ini ya hanya untuk perempuan.

Oleh karena itu, supaya generalisasi Anda ini ... apa namanya ... ada dukungan datanya, ya silakan Anda buat nanti. Datanya yang terkait dengan ... apa namanya ... penerapan Pasal 8 ternyata di lapangan sekian persen perempuan, sekian persen laki-laki, atau sekian persen jenis kelamin yang lain, begitu ya.

Lha ini Anda harus ungkapkan. Kalau Anda ungkapkan cuma kasus konkret dari depan sampai belakang ya, itu kan berarti Anda hanya bicara kasus konkret. Seolah-olah ini lembaga ... apa namanya ... upaya hukum selanjutnya setelah kasasi begitu, lembaga MK ini.

Nah, ini Anda yang harus bisa sampaikan di dalam ... apa namanya ... uraian menyangkut posita ini. Ya karena positanya panjang sekali, tetapi tidak menampakkan penjelasan atau uraian ya, sesuai dalilnya Saudara tadi bahwa ini bertentangan dengan dua Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tetapi untuk menunjukkan bahwa di situ ada pertentangan, itu yang belum Anda kemukakan, ya.

Jadi menurut saya kalau kemudian Petitumnya Anda minta untuk dihilangkan Petitum ini, kemudian apa jaminannya? Apakah cukup di Pasal 4, gitu lho? Coba dipikirkan, kalau seandainya di Pasal 8 ini tidak ada, begitu. Terus bagaimana implikasi yang ditimbulkan, tidak hanya pada perempuan, pada laki-laki, atau siapa pun di situ. Yang kemudian dengan sengaja atas persetujuannya, kemudian dia ingin menjadi model. Atau kemudian menjadi objek ya dari kegiatan-kegiatan yang mengandung pornografi itu, ya. Karena ini kan ada penjelasannya, penjelasan dari Pasal 8 bahwa tidak akan mungkin dipidana. Kalau bisa kemudian membuktikan bahwa dia adalah karena dipaksa, diancam, kemudian di bawah kekuasaan tekanan, atau tipu daya, begitu.

### **132. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Ya.

### **133. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Lha, ini Anda harus kuat karena ini bukan peradilan kelima, ini adalah pengujian undang-undang. Ya, jadi Anda harus uraikan di situ, ya. Termasuk bagaimana implikasinya kemudian untuk melindungi hak-hak orang lain, begitu ya, siapa pun kalau tidak ada Pasal 8 tersebut,

ya. Jadi itu yang Anda minta kan ini dihilangkan sama sekali ini terkait dengan Pasal 8 dalam petitemnya, kan begitu?

**134. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Ya.

**135. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, Saudara Kuasa Pemohon, ya. Jadi saya kira ini di ... coba direnungkanlah bagaimana kemudian implikasinya dan apakah betul bahwa ketentuan ini semata-mata hanya menjadikan korbannya adalah perempuan, begitu ya.

Saya kira begitu dari saya, Pak Ketua, terima kasih.

**136. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.  
Saya persilakan, Yang Mulia Bapak Dr. Manahan.

**137. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel, Prof. Arief.

Saya tidak menambah banyak lagi, apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Enny. Saya hanya menekankan sekali lagi bahwa ini kan kasus konkret. Nah, jadi kalau kasus konkret, itu hanya pintu masuk. Hanya pintu masuk untuk mempermasalahkan bilamana ada norma yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu.

Saya ulangi, norma yang diuji bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu. Jadi, tidak boleh berangkat dan mendasari kasus konkret itu. Nah, kalau kita mendasari kasus konkret itu kan, di situ masih banyak perdebatannya, ya.

**138. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Ya.

**139. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Terutama dalam hal pembuktian, ya. Pembuktian itu kan, bisa terbukti, bisa tidak terbukti ya. Jadi, apalagi ini sekarang sedang ditangani oleh pengadilan umum, ya. Jadi, kita di situ harus hati-hati karena Mahkamah juga tidak boleh menilai putusan pengadilan lain. Mahkamah itu hanya berwenang menilai, apakah itu inkonstitusional

atau konstitusional? Khususnya, Pasal 8 Undang-Undang tentang ITE itu, ya?

**140. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Ya.

**141. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Nah jadi, ini harus hati-hati. Saya melihat, argumentasi yang dibangun oleh Pemohon didasarkan seluruhnya kepada kasus konkret yang dialami oleh Pemohon ini. Sehingga, apa yang dikemukakan bahwa benar si Pemohon ini adalah seorang yang korban, ya, model yang dijadikan korban tanpa sepengetahuan dia sendiri. Kan begitu, ya? Nah, tapi itu kan perlu pembuktian (...)

**142. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Ya, betul.

**143. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Apakah dia itu benar-benar tidak sadar atau tidak? Jadi, ada dalam pembuktian itu ada yang disebut dengan bewuste samenwerking itu, ya. Apa betul dia tidak (...)

**144. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Ya.

**145. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Tahu dengan ... apa namanya ... perbuatan suaminya yang seperti itu? Apakah dia memang betul-betul tidak sadar? Atau ada bewusteynya? Ada kesadarannya bahwa itu ada kerja sama, baik dengan suami atau pihak lain dengan adanya kejadian itu? Nah, itu menjadi problem.

Jadi, maksud saya di sini, tanpa kasus ini pun, seharusnya kalau Anda bisa membangun argumentsi bahwa norma ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu sangat bagus, ya. Itu yang mungkin diperlukan. Jadi, kalau berdasarkan kasus ini saja, yang diajukan sebagai argumentasi, memang itu akan teredam sendiri dalam hal itu tadi kalau terbukti. Kalau tidak terbukti, bagaimana? Nah, itu dia.

**146. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Ya.

**147. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Nah, sehingga sekali lagi, perlu di ... dielaborasi lagi. Jangan berangkat dari kasus, sehingga langsung menyatakan bahwa si Pemohon ini ... si Pemohon ini benar-benar adalah yang menjadi korban yang tidak disadaran ... tidak disadarinya. Nah, itu yang menjadi ... apa namanya ... harus dielaborasi lagi. Bahwa dia tanpa kasus konkretnya, Permohonan ini bisa diuraikan adanya masalah bahwa norma ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi, perlu penjabaran lebih lanjut. Apakah ini menjadi hanya aspek penerapan atau aspek konstitusional, ya? Kalau aspek penerapan, itu yang sudah saya jelaskan tadi. Tapi kalau ada aspek konstitusionalitasnya, itu silakan dibangun lebih lanjut nanti dalam Perbaikan Permohonan ini.

Nah, sebagaimana tadi bahwa di Pasal 4, ini sudah diatur. Nah, sedangkan di Pasal 8, sepertinya ada redundancy atau pengulangan, sehingga di sana tidak perlu lagi. Itu tadi argumentasi harus dijelaskan lebih lanjut lagi itu. Bagaimana itu bisa dijelaskan? Karena di dalam Pasal 8 ... Pasal 8 itu sendiri, bisa objeknya bisa bermacam-macam. Artinya, korban itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Jadi, tidaklah seharusnya itu menjadi difokuskan bahwa yang menjadi korban itu selalu yang perempuan. Bisa saja perkembangan sekarang ini, bisa jadi objek itu, ya, bisa juga terdiri dari laki-laki atau yang antara laki-laki dengan perempuan. Pada zaman sekarang ini, kan bisa?

Jadi, itu siapa saja? Mungkin di situ dirangkum bahwa ini berlaku kepada siapa saja.

**148. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Baik, Yang Mulia.

**149. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Kemudian, seperti dijelaskan dalam penjelasannya, ya, Pasal 8 itu. Itu kalau dilihat, di situ ada disebutkan, "Kalau itu tidak di ... kesadaran ... di luar kesadarannya, dan tidak diketahuinya, dan tidak ada maksud dia untuk melakukan itu secara sadar bahwa itu tidak dapat dihukum."

Sebetulnya pasal ... penjelasan ... Pasal 8 dengan penjelasan itu, kan sudah memperlihatkan bahwa di situ ada dua hal yang perlu dipahami. Bahwa dengan tidak terbuktinya dia sebagai orang yang sadar melakukan itu, tidak ada keinginannya, dan kemudian jelas bahwa itu di luar kemauannya, ya, memang itu tidak mungkin dihukum.

Nah, jadi saya mau bertanya. Ini kalian Para Kuasa yang sekarang, apakah mengikuti kasusnya ini di peradilan umum? Ada yang mendampingi di peradilan umum?

**150. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Ya, saya mendampingi, Yang Mulia.

**151. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Begitu, ya?

**152. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Ya.

**153. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Jadi, kasusnya ter ... di sana ter ... tersangka ini ... saya ulangi, terdakwa ini, Pemohon ini dinyatakan terbukti?

**154. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Ya, dinyatakan sih terbukti.

**155. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Terbukti, ya?

**156. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Ya.

**157. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Di ban ... di banding juga (...)

**158. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Ya.

**159. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Dinyatakan menguatkan putusan pengadilan negeri, begitu, ya?

**160. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Ya, ya.

**161. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Jadi, yang kasasi, siapa?

**162. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Yang kasasi JPU.

**163. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

JPU. Alasannya?

**164. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Alasannya dianggap hukumannya terlalu ringan.

**165. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Terlalu ringan? Oh, ya.

**166. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Ya.

**167. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Jadi ... nah, jadi ini kan kasus konkret, ya. Jadi, saya mau tanya juga apa ... jadi apa upayanya ke Mahkamah Konstitusi ini, apakah untuk mencari novum, begitu kira-kira?

**168. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Tidak, Yang Mulia. Ini untuk ... apa ... saya sih melihat bahwa belum tentu bahwa Pemohon mendapatkan manfaat, ya, walaupun juga mungkin akan bisa mendapatkan manfaat juga, tapi ini untuk perempuan ... apa ... seluruh orang yang ... apa yang kelak, gitu, bisa saja menjadi ... mendapatkan persoalan ini (...)

**169. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Oke.

**170. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Atas persoalan ini.

**171. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baiklah.

**172. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Bisa mendapatkan banyak korban atas persoalan ini.

**173. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya, tapi sudah disampaikan tadi bahwa kita ini bukan Peradilan Tingkat IV, ya, Ibu, ya, atau Peradilan Tingkat V.

**174. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Ya.

**175. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Kalau dari ... dari PK lagi, nanti Peradilan Tingkat V. Jadi, kita tidak berhak ... tidak berwenang menali ... menilai putusan pengadilan lain, ya. Karena kita ini hanya berwenang untuk menilai, apakah norma yang diuji di Mahkamah ini konstitusional atau tidak.

Barangkali itu saja, Yang Mulia, saya kembalikan kepada Ketua Panel.

**176. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Manahan.

**177. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Baik, terima kasih.

**178. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Saudara Pemohon.

**179. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Ya, Yang Mulia.



**180. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny dan Yang Mulia Bapak Dr. Manahan. Jadi, saya tidak perlu mengulang. Saya sependapat dengan kedua beliau. Saya kembali akan hanya mengingatkan dan menekankan untuk perbaikannya, ya.

**181. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Baik.

**182. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Yang pertama, Saudara harus memperbaiki dan memperkuat legal standing.

**183. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Ya.

**184. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Memang, ya, sudah nampak, tapi harus diperjelas. Di dalam legal standing yang perlu diketahui, itu ada dua hal. Satu, mengenai subjek hukumnya. Apakah subjek hukum itu sudah betul apa bel ... belum. Di sini, Saudara mengatakan bahwa yang bersangkutan adalah perorangan, ya. Ya, perseorangan, nanti tolong dianukan.

**185. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Ya. baik.

**186. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Perseorangan warga negara, ya.

Terus kemudian yang kedua, itu berkenaan dengan kerugian konstitusionalnya. Kerugian konstitusionalnya harus ditunjukkan kerugian karena berada ... keberadaan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 itu, ya, jadi ditunjukkan. Kerugian konstitusional itu diakibatkan oleh Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008.

Nah, kerugian konstitusionalnya, itu bisa potensial dan bisa faktual, tapi kalau membaca ini, Saudara sudah menyatakan ini kerugian faktual itu supaya diperjelas, ya.

**187. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Baik.

**188. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Itu. Sehingga kemudian Saudara mempunyai legal standing. Kemudian di Kewenangan tadi, sudah ada masukan dari Prof. Enny, ya, Yang Mulia Prof. Enny sedikit supaya lebih runtut untuk menuliskannya. Dimulai dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sampai ke Undang-Undang tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundangan, itu tolong diperbaiki.

**189. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Baik.

**190. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Terus yang berikutnya, berkenaan dengan posita. Tadi banyak sekali yang sudah disarankan untuk memperbaiki posita. Intinya, Saudara enggak perlu kemana-mana, ini bisa diperingkas, kerugian konstitusional itu menunjukkan bahwa Pasal 8 ini bertentangan dengan Pasal 28I dan Pasal 28G, ya. Itu ditunjukkan kenapa bertentangan di sini, bertentangan di sini.

Nah, tadi sudah secara implies ... eksplisit dijelaskan oleh Prof. Enny, itu mengenai hak yang mana yang bertentangannya, ya.

**191. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Ya.

**192. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Itu dipertajam di positanya.

**193. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Ya, baik, ya.

**194. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Kemudian tolong dicermati kembali. Kalau Saudara meminta di dalam Petitumnya begitu, kalau ini dikabulkan oleh Mahkamah, Pasal 8 ini kemudian dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar

Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kalau terjadi kasus yang seperti masuk dari ... masuk ... apa ... termasuk dalam kriteria memenuhi unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 8, terus gimana? Apakah Indonesia nanti enggak jadi liberal?

**195. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Tidak, Yang Mulia. Karena sudah ada di Pasal 4, Yang Mulia.

**196. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Nah, berarti kalau gitu menurut Saudara, di dalam posita nanti diperkuat penjelasannya yang tadi sudah disinggung. Anda merasa bahwa Pasal 8 ini tidak diperlukan karena itu sebetulnya sudah diatur di dalam Pasal 4, menurut Saudara begitu, kan?

**197. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Ya.

**198. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, saya tidak boleh terlalu jauh, tapi Saudara harus mampu menunjukkan keberadaan Pasal 8 itu tidak diperlukan lagi karena sudah diatur di dalam Pasal (...)

**199. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Pasal 4.

**200. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Pasal 4. Tapi Saudara juga punya kekeliruan, kita bertiga juga sepakat Saudara mengartikan Pasal 8 ini kok hanya ditujukan kepada perempuan, padahal di situ tulisannya kan *setiap orang*. Setiap orang itu tidak hanya perempuan, laki-laki bisa atau yang berada di tengah-tengahnya, bisa. Jadi, itu tidak melihat golongan, tidak melihat ... anu ... setiap orang. Jadi, itu tolong itu bisa dijelaskan secara lebih (...)

**201. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Baik, baik.

**202. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Detail, ya.

**203. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Ya, Yang Mulia.

**204. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, bisa dimengerti semuanya?

**205. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Dapat, Yang Mulia.

**206. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik kalau begitu, Saudara bisa memperbaiki Permohonan ini. Diberi waktu sampai hari Senin, 26 Oktober tahun 2020, pada pukul 14.00 WIB.

**207. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Baik, Yang Mulia.

**208. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Saya ulangi, tolong dicatat. Perbaikan bisa disampaikan langsung di Kepaniteraan, ya, pada hari Senin, 26 Oktober tahun 2020, pada pukul 14.00 WIB, ya.

**209. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Ya.

**210. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Kalau sampai hari yang saya sebutkan tadi tidak memasukkan perbaikan, maka perbaikan ... maka Permohonan yang pertama ini dianggap Permohonan akhir yang diperiksa oleh Mahkamah, gitu ya.

**211. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Ya.

**212. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Atau Saudara bisa sebelum tanggal itu sudah memperbaiki, serahkan kepada Mahkamah, sehingga Mahkamah bisa lebih awal untuk menjalan ... menjadwalkan sidang perbaikan permohonan. Bisa dimengerti?

**213. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Ya, baik. Baik, yang ... terima kasih, Yang Mulia, dapat dimengerti.

**214. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ada yang akan ditanyakan? Cukup, ya?

**215. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Tidak, cukup, Yang Mulia.

**216. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, kalau cukup, tolong nanti semua Kuasa menandatangani Permohonan ini, ya.

**217. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI**

Ya, terima kasih.

**218. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, kalau begitu, sudah cukup, ya, sidang selesai dan dinyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.31 WIB**

Jakarta, 12 Oktober 2020  
Panitera

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001